



Prosiding

Seminar Nasional

Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset

IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”



Peran Hukum dalam Menciptakan Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia

Dyah Ayu May Nurjayanti^{1(✉)}, Ernica Duwi Saputri², Cahyo Hasanudin³

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

³Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

dyahayumaynurjayanti@gmail.com

abstrak – Hukum mempunyai peran untuk panduan perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui peran hukum dalam menciptakan keadilan sosial dan hak asasi manusia. metode dalam penelitian ini menggunakan SLR. data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari buku dan jurnal. teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. hasil penelitian menunjukkan beberapa peran hukum dalam 1) menjamin keadilan sosial 2) melindungi hak asasi manusia 3) mencegah diskriminasi yang bisa diterapkan dalam menciptakan keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui peran hukum. Simpulan dalam penelitian ini terdapat tiga peran hukum yang bisa diterapkan dalam menciptakan keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Kata kunci – Hak asasi manusia, Hukum, Keadilan sosial

Abstract – Law has a role to guide the daily behavior of Indonesian society. The purpose of this research is to find out the role of law in creating social justice and human rights. the method in this research uses SLR. the data in this research uses secondary data taken from books and journals. data collection techniques use the method of listening and noting. data validation techniques use triangulation techniques. the results showed several roles of law in 1) ensuring social justice 2) protecting human rights 3) preventing discrimination that can be applied in creating social justice and human rights through the role of law. The conclusion in this study is that there are three roles of law that can be applied in creating social justice and human rights.

Keywords – Human rights, Law, Social justice

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia yakni hak dasar dan ini diberikan tuhan kepada tiap-tiap individu dari lahir, yang wajib dihargai dan dipertahankan oleh negara untuk menjaga harga diri (Hidayat, 2016). dan secara istilah adalah kewenangan dasar individu untuk bertindak sesuai pilihan hidupnya (Khakim, 2018). Selain itu juga, ham juga mencakup hak menjalani kehidupan dan hak untuk memperoleh perlindungan (Sukirman, baiti, & syarnubi, 2023). Jadi, hak asasi manusia yakni hak dasar dan ini diberikan tuhan kepada tiap-tiap individu dari lahir, yang mencakup

kebebasan bertindak sesuai pilihan hidup dan hak untuk memperoleh perlindungan. Selain hak mencakup kebebasan dalam bertindak dan hak untuk memperoleh perlindungan, hak asasi manusia juga memiliki peran.

Hak asasi manusia memiliki peran didalam menjaga kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap orang (Mubarok dkk., 2023). Selain itu juga untuk mewujudkan keadilan sosial seperti hak sosial, budaya, dan ekonomi bagi semua individu (Triwahyuningsih, 2020). Dan ham juga memiliki peran krusial dalam memastikan terwujudnya demokrasi yang berjalan dengan baik (Gaffar, 2013). Jadi, hak asasi manusia memiliki peran untuk menjaga kesetaraan semua orang dan mewujudkan keadilan sosial dan juga memastikan terwujudnya demokrasi yang berjalan dengan baik. Selain memiliki peran untuk menjaga kesetaraan dan mewujudkan keadilan sosial hak asasi manusia juga memiliki tujuan.

Hak asasi manusia bertujuan menghormati kebebasan, kesetaraan, dan hak setiap orang (Riski, 2023). Selain itu juga, untuk menjamin bahwa setiap orang memperoleh pengakuan serta perlindungan atas hak fundamental mereka (Rosana, 2016). Dan juga bertujuan untuk melindungi kebebasan, martabat, serta kesejahteraan semua orang tanpa diskriminasi (Situmeang, 2019). Jadi, hak asasi manusia memiliki tujuan yang sangat penting untuk menghormati kebebasan dan martabat, ini mendorong kesetaraan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Hak asasi manusia memiliki tujuan untuk mendorong kesetaraan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil itu juga termasuk tujuan dari keadilan sosial.

Tujuan keadilan sosial ialah mewujudkan sebuah masyarakat yang adil juga sejahtera, dimana tiap individu memiliki kesempatan hidup layak (Purwanto, 2017). Selain itu juga, keadilan sosial bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial secara adil bagi semua pihak (Faaturohman, Nainggolan & Hidayat, 2024). Keadilan sosial pun menjadi dasar kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, memastikan akses dan juga layanan adil untuk publik (Ningsih, Dara & Putri, 2023). Jadi, tujuan keadilan sosial ialah mewujudkan sebuah masyarakat yang adil juga sejahtera dan menjadi dasar kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, memastikan akses dan juga layanan adil untuk publik. Selain bertujuan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang adil juga sejahtera, keadilan sosial ialah hak yang diperoleh oleh tiap individu.

Keadilan sosial ialah hak-hak yang diperoleh tiap individu yang menetap di indonesia dan berinteraksi didalam negara (Syahriar, Bazarah & Syarnubi, 2024). Selain itu, keadilan sosial merujuk pada keadilan yang diterapkan terhadap masyarakat, baik dalam segi spiritual maupun materiil (Siregar, 2014). Keadilan sosial juga menekankan pemenuhan hak dan distribusi sumber daya secara adil, memberikan kesempatan setara kepada semua individu untuk mencapai kesejahteraan (Ahmad, 2018). Jadi, keadilan sosial ialah hak yang dimiliki setiap individu di indonesia yang merujuk pada keadilan dalam aspek spiritual maupun materiil, dan juga memberikan kesempatan setara untuk mencapai kesejahteraan.

Selain merujuk pada keadilan dalam aspek spiritual maupun materiil, Keadilan sosial memberikan kesempatan setara untuk mencapai kesejahteraan dan juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

Keadilan sosial memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti memberikan kesempatan setara untuk semua orang tanpa melihat latar belakang (Herawati, 2014). Dan juga memiliki manfaat penting dalam membangun masyarakat lebih setara, inklusif, sejahtera, dan damai untuk seluruh warganya (Jaang, 2023). Selain itu, Manfaat keadilan sosial secara keseluruhan adalah terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan makmur (Purwanto, 2017). Jadi, keadilan sosial memiliki manfaat penting untuk menciptakan masyarakat yang setara tanpa melihat latar belakang, sehingga semua orang merasa di hargai dan tercipta kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Manfaat hak asasi manusia yaitu untuk menciptakan masyarakat yang setara dan juga tercipta kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat, itu juga termasuk dalam hukum.

Hukum adalah seperangkat aturan yang diakui oleh masyarakat untuk mengendalikan tindakan dalam kehidupan sosial, negara dan bangsa (Arliman, 2019). Selain itu juga, hukum adalah norma yang bersifat mengikat dan diterapkan oleh negara guna menjaga keadilan dan ketertiban (Juanda, 2017). Hukum juga merupakan aturan yang diterapkan dalam masyarakat, dengan adanya sanksi bagi pelanggarnya (Remaja, 2014). Jadi, hukum adalah seperangkat aturan yang mengandung sanksi, agar terbentuk masyarakat yang adil serta teratur. Hukum selain mengandung sanksi agar terbentuk masyarakat yang adil serta teratur, hukum juga memiliki manfaat.

Manfaat hukum yaitu menetapkan aturan yang menjaga keteraturan sosial dan mencegah terjadinya kekacauan (Sagama, 2016). Juga untuk menciptakan kepastian, mencegah konflik, dan menyelesaikan sengketa (Aziz, 2012). Selain itu juga manfaat hukum untuk perlindungan hak fundamental dan memberikan perlakuan setara bagi setiap individu (Moho, 2019). Jadi, manfaat hukum yaitu menjaga keteraturan, mencegah kekacauan, menciptakan kepastian, menjaga hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi tiap-tiap individu. Selain memiliki manfaat untuk menjaga keteraturan dan melindungi hak asasi manusia, hukum juga memiliki tujuan.

Tujuan hukum yaitu untuk memelihara kestabilan dan ketertiban dalam kehidupan sosial (Setiawan, 2017). Selain itu juga untuk mengurangi dan menghindari kejahatan dengan peraturan yang jelas (Jayadi, 2015). Dan juga untuk mengarahkan tindakan masyarakat agar sejalan dengan norma moral umum (Ansori, 2017). Jadi, hukum bertujuan memelihara kestabilan, menghindari kejahatan, dan memastikan tindakan masyarakat agar sejalan dengan moral umum, sehingga terciptanya ketertiban dalam kehidupan sosial. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis peran hukum dalam menciptakan keadilan sosial dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *Systematic Literature Review* atau sering dikenal dengan singkatan SLR. Penelitian SLR adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai, mengkaji dan menganalisis berbagai penelitian terkait topik yang diinginkan serta pertanyaan penelitian tertentu (Triandini dkk., 2019 dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024). Pendekatan yang digunakan ini untuk memperoleh data yang valid dan relevan, sehingga hasil dari penelitian yang didapat sesuai.

Data penelitian ini berbentuk data sekunder. Data sekunder menurut Umaroh dan Hasanudin (2024) ialah data yang didapatkan dari berbagai artikel yang diambil dari jurnal nasional, buku, pustaka, skripsi, jurnal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, atau bahkan kalimat yang diambil dari yaitu pengambilan data yang berasal dari jurnal-jurnal seperti jurnal hukum, jurnal hak asasi manusia, dll.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Metode simak dan catat adalah metode menyimak dengan pemakaian bahasa (Sudaryanto dalam Palupi & Endahati, 2019). Metode simak di dalam penelitian ini dengan cara mempelajari tata bahasa untuk mendapatkan data (Sudaryanto dalam Norlaila dkk., 2022). Metode catat di dalam penelitian ini dengan cara mempelajari tata bahasa untuk mendapatkan data (Norlaila dkk., 2022).

Teknik validasi data menggunakan Teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Puspita dan Hasanudin (2024) adalah teknik yang meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan ketepatan dengan menyatukan data dari berbagai sumber. Triangulasi di dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Pada penelitian ini teori dari hasil riset atau konsep pakar dijadikan validasi atas pernyataan atau konsep yang sedang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang adil dan melindungi hak asasi manusia (HAM).

Berikut adalah peran utamanya:

1. Menjamin keadilan sosial

Keadilan sosial ialah mewujudkan sebuah masyarakat yang adil juga sejahtera, dimana tiap individu memiliki kesempatan hidup layak, Keadilan sosial juga menekankan pemenuhan hak dan distribusi sumber daya secara adil, memberikan kesempatan setara kepada semua individu untuk mencapai kesejahteraan. Mustikasari (2024) mengatakan bahwa keadilan sosial merupakan prinsip yang mengharuskan setiap warga negara memiliki peluang yang setara dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperoleh kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Selain itu, prinsip ini juga dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya

alam dan perekonomian demi mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

2. Melindungi hak asasi manusia

Perlindungan hak asasi manusia adalah upaya untuk menjaga hak setiap individu yang harus dihormati dan dilindungi demi martabat manusia. Tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi martabat setiap individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Rosana (2016) mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan menjadi bagian dari kehidupannya dalam masyarakat. Selain itu Badu (2012) mengatakan bahwa salah satu tujuan negara hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, yang berarti hak dan kebebasan individu diakui, dihormati, dan dilindungi.

3. Mencegah diskriminasi

Hukum berperan mencegah diskriminasi dengan mendorong hubungan yang baik antar individu, saling menghormati perbedaan ras, suku, budaya, agama, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Hardiyanto dan Saryono (2023) mengatakan untuk mencegah dan mengatasi diskriminasi, Masyarakat Indonesia harus bekerja sama dengan menghargai perbedaan ras, membangun komunikasi yang baik, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta menghindari hinaan dan kebencian akibat perbedaan.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah terdapat beberapa peran hukum 1) menjamin keadilan sosial, 2) melindungi hak asasi manusia, 3) mencegah diskriminasi. Peran-peran ini dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan peran hukum didalam hak asasi manusia.

REFERENSI

- Ahmad, M. R. (2018). Penegakan hukum atas keadilan dalam pandangan islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.122>
- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal yuridis*, 4(2), 148-163. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- Arliman, L. (2019). Mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 1-20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi penelitian dan pengkajian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 17-31. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>

- Badu, L. (2012). Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legalitas*, 5(01).
<https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.877>
- Faturohman, F., Nainggolan, C. F., & Hidayat, R. (2024). Analisis keadilan sosial dalam praktik hukum hak terhadap manusia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 207-215.
<https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.276>
- Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan mahkamah konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1-32.
<https://doi.org/10.31078/jk1011>
- Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454-461. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732>
- Herawati, Y. (2014). Konsep keadilan sosial dalam bingkai sila kelima pancasila (the concept of social justice within the fifth principle framework of pancasila). *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*,
<https://doi.org/10.31315/paradigma.v18i1.2405>
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 80-87.
<https://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>
- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran*, 2(1), 316-324.
<https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>.
- Jaang, S. (2023). Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan prinsip keadilan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 349-357.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.303>
- Jayadi, A. (2015). Problematika penegakan hukum dan solusinya. *Al-risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.2451>
- Juanda, E. (2017). Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 168-180. <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v4i2.322>
- Khakim, A. (2018). Hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan islam. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 371-381.
<https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.84>
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1), 1-13.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

- Mubarok, R., Sya'bani, A. M. H., Jananta, D. P., & Hidayatulloh, S. (2023). Hukum dan hak asasi manusia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 265-272. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.30>
- Mustikasari, F. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730332>
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., & Putri, W. A. M. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 462-470. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.50>.
- Norlaila, N., Diman, P., Linarto, L., Poerwaka, A., & Setyoningsih, R. A. (2022, May). Representasi Nilai-Nilai Sosial Dalam Karungut. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 1(1), 125-136. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i1.149>.
- Palupi, M. T., & Endahati, N. (2019). Kesantunan berbahasa di media sosial online: Tinjauan deskriptif pada komentar berita politik di Facebook. *Jurnal Skripta*, 5(1). <https://doi.org/10.31316/skripta.v5i1.125>.
- Purwanto, P. (2017). Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam negara hukum indonesia: perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1-19. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>
- Purwanto, P. (2017). Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam negara hukum indonesia: perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1-19. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>
- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, June). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa kelas dasar melalui metode drill. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran*, 2(1), 1552-1561. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>.
- Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya*, 2(1). <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>
- Riski, N. (2023). Pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum kenegaraan. *Mandalika Law Journal*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37-53. <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>

- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 20-41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>
- Setiawan, A. (2017). Penalaran hukum yang mampu mewujudkan tujuan hukum secara proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 204-215. <https://doi.org/10.35194/jhmv.v3i2.257>
- Siregar, C. (2014). Pancasila, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1),107-112. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif hak asasi manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2492>
- Sukirman, S., Baiti, M., & Syarnubi, S. (2023). Pendidikan agama islam dan isu kekerasan dalam hak asasi manusia. *Jurnal pai raden fatah*, 5(2), 433-448. <https://doi.org/10.19109/pairf.v5i2.19423>
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan sosial didalam negara hukum indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28-38. <https://doi.org/10.59613/wqx8hn76>
- Triwahyuningsih, S. (2020). Peran notaris dalam penegakan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(1), 41-52. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6447>
- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024, June). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran*, 2(1), 370-378. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.